

Pencuri Berdasi dan Kenyamanan Kurungan dalam Pidanaan Korupsi

Siti Nurkhadijah ¹, Nurul Qamar ², Andi Istiqlal Assaad ³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden : siti.nurkhadijah.umi@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai penggantian pidana denda dengan pidana kurungan dalam perkara tindak pidana korupsi serta penerapan dan pertimbangan hakim dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara norma hukum dan praktik peradilan dalam menentukan efektivitas penggantian pidana denda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggantian pidana denda masih berpedoman pada ketentuan umum, sehingga dalam praktiknya terpidana cenderung memilih pidana kurungan dibandingkan membayar denda. Hal ini menyebabkan tujuan pidana kurungan, khususnya dalam pemulihan kerugian keuangan negara, belum tercapai secara optimal serta menimbulkan ketidakseimbangan antara besaran denda dan lamanya pidana pengganti. Kesimpulan penelitian ini adalah perlunya pembaruan pengaturan yang lebih tegas dan pembatasan penggantian pidana denda, serta penguatan sanksi tambahan guna mewujudkan pidana kurungan yang efektif, adil, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara.

Kata Kunci: Pidana Denda, Pidana Kurungan, Tindak Pidana Korupsi, Pidanaan, Pemulihan Kerugian Negara.

Abstract:

This study aims to identify and analyze the legal regulation concerning the substitution of fines with imprisonment in corruption cases, as well as the implementation and judicial considerations in court practice. This research employs normative and empirical legal methods with a qualitative approach, through interviews, observations, and document studies. The novelty of this research lies in its integrative analysis between legal norms and judicial practice in determining the effectiveness of fine substitution. The results indicate that the substitution of fines still refers to general provisions, so in practice convicted persons tend to choose imprisonment rather than paying fines. This condition results in the objectives of punishment, particularly in recovering state financial losses, not being optimally achieved and creates an imbalance between the amount of the fine and the duration of the substitute punishment. The conclusion of this study highlights the need for more explicit regulatory reform and limitations on the substitution of fines, as well as the strengthening of additional sanctions to achieve effective, fair punishment oriented toward the recovery of state losses.

Keywords: Fine, Imprisonment, Corruption Crime, Sentencing, Recovery of State Losses.

A. PENDAHULUAN

Dalam setiap pelanggaran terhadap kepentingan publik harus ditangani melalui mekanisme hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Salah satu bentuk pelanggaran yang memiliki dampak luas adalah tindak pidana korupsi, yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mengganggu stabilitas pembangunan nasional. Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan khusus dan kebijakan pemidanaan yang tegas serta efektif.[1]

Dalam sistem pemidanaan, pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana penjara, pidana denda, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara. Pidana denda memiliki kedudukan penting, tidak hanya sebagai pelengkap pidana penjara, tetapi sebagai instrument pertanggungjawaban ekonomi yang bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku.[2] Dengan nominal yang relatif besar, pidana denda diharapkan mampu mencegah pelaku memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya. Namun demikian, dalam praktik peradilan, seringkali pidana denda tidak dibayarkan oleh terpidana, sehingga diganti dengan pidana kurungan. [3] Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai efektivitas pidana denda dalam mencapai tujuan pemidanaan, khususnya dalam upaya pemulihan kerugian negara dan pemberian efek jera.

Selanjutnya, penerapan pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi memiliki dasar hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menempatkan sanksi tersebut sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara tidak hanya diancam dengan pidana penjara, tetapi juga pidana denda sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan.[4] Hal ini sejalan dengan prinsip konstitusional bahwa keuangan negara merupakan amanah yang harus dikelola secara terbuka, bertanggung jawab, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga setiap tindakan yang merugikan keuangan negara

pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap amanah konstitusi.[5] Oleh karena itu, pidana denda memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai sanksi tambahan, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan kerugian negara sekaligus sarana untuk menegakkan keadilan ekonomi.

Namun demikian, permasalahan muncul, ketika pengaturan khusus mengenai tindak pidana korupsi belum mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan pidana denda, terutama terkait penggantian apabila denda tidak dibayarkan. Dalam kondisi tersebut, ketentuan mengenai penggantian pidana denda, masih merujuk pada aturan umum hukum pidana yang memungkinkan denda diganti dengan pidana kurungan. Di satu sisi, mekanisme ini dimaksudkan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan. Akan tetapi, di sisi lain, dalam konteks tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, mekanisme tersebut berpotensi melemahkan fungsi pidana denda sebagai sarana pemulihan kerugian negara. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan terpidana untuk memilih menjalani pidana kurungan dibandingkan membayar denda, terutama ketika terdapat ketidakseimbangan antara besaran denda dan lamanya pidana kurungan pengganti.

Fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan aturan yang berlaku, tetapi juga terlihat dalam pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Makassar, bahwa efektivitas pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi masih tergolong rendah. Dalam sejumlah perkara, terpidana lebih memilih menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda, khususnya ketika jumlah denda yang dijatuhkan relatif besar.[3] Kondisi ini dipengaruhi oleh ketimpangan yang cukup mencolok antara besaran denda yang bernilai tinggi seringkali hanya dikonversi menjadi kurungan dalam waktu yang relatif singkat. Akibatnya, meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, negara tidak memperoleh penerimaan dari pidana denda karena terpidana memilih menjalani pidana kurungan pengganti. Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal pembedaan untuk memulihkan kerugian negara dan praktik penerapan sanksi pidana di tingkat peradilan, dan juga menimbulkan ketidakadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui dan menganalisis secara komprehensif mengenai pengaturan hukum serta penerapan pidana denda dengan pidana kurungan pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga untuk mengetahui dan menganalisis praktik peradilan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pengganti, sehingga dapat dinilai apakah mekanisme tersebut telah sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pembaharuan hukum pidana, khususnya dalam memperkuat efektivitas pidana denda sebagai upaya pemulihan kerugian negara.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan kualitatif. Penekanan normative digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur penggantian pidana denda dengan pidana kurungan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji penerapannya dalam praktik peradilan. Penelitian empiris dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dan data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim, dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan menelaah dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan data secara deskriptif, serta membandingkan antara ketentuan hukum dan praktik penerapannya untuk memperoleh kesimpulan mengenai efektivitas penggantian pidana denda dengan pidana kurungan dalam perkara tindak pidana korupsi.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Penggantian Pidana Denda dengan Pidana Kurungan dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara khusus dalam UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[4][6] Undang-undang ini merupakan hukum pidana khusus (*lex specialis*) yang mengatur secara komprehensif mengenai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.

Salah satu rumusan pokok tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999,yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda. Selain itu, ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 3, yang menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara juga diancam dengan pidana penjara dan pidana denda. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai kejahatan yang berdampak serius terhadap keuangan negara.

Dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi, pidana denda ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok yang dijatuhkan secara kumulatif bersama pidana penjara. Hal ini tampak dalam berbagai ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, yang selalu mencantumkan pidana denda sebagai bagian dari sanksi. Dengan demikian, pidana denda dalam perkara korupsi memiliki kedudukan strategis sebagai bentuk pertanggungjawaban ekonomi atas kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku.

Namun,UU No. 31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 Tahun 2001 tidak mengatur secara eksplisit mengenai penggantian pidana denda apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terpidana. Tidak terdapat ketentuan yang menjelaskan jenis pidana pengganti, lamanya

pidana pengganti, maupun mekanisme pelaksanaannya. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma dalam pengaturan penggantian pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi.

Untuk mengisi kekosongan norma tersebut, maka berlaku ketentuan dalam hukum pidana umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum yang bersifat *lex generalis*. Pengaturan mengenai penggantian pidana denda dalam KUHP diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pidana kurungan berfungsi sebagai pidana subsider yang dijatuhkan apabila terpidana tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda. Selanjutnya, mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda diatur dalam Pasal 30 ayat (3) KUHP, yang menentukan bahwa lamanya pidana kurungan tersebut paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan. Pengaturan ini memberikan batasan terhadap jangka waktu pidana kurungan, sehingga terdapat kepastian hukum dalam pelaksanaannya.[7]

Selain itu, ketentuan mengenai pelaksanaan pidana kurungan sebagai pengganti denda diatur dalam Pasal 31 dan 32 KUHP, yang mengatur tata cara pelaksanaan pidana kurungan serta kemungkinan pengurangan atau penghapusan pidana kurungan apabila denda dibayar Sebagian atau seluruhnya. Dengan demikian, KUHP memberikan dasar hukum yang jelas mengenai mekanisme penggantian pidana denda dengan pidana kurungan, baik dari segi jenis pidana, lamanya pidana, maupun tata cara pelaksanaannya.

Namun, apabila dikaitkan dengan karakteristik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang merugikan keuangan negara, penerapan ketentuan KUHP tersebut menimbulkan persoalan secara konseptual.[8] Pidana denda dalam perkara korupsi pada hakikatnya tidak hanya dimaksudkan sebagai hukuman, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan kerugian negara (*asset recovery*).[9] Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan kerugian keuangan negara.[10]

Namun, dalam praktiknya, ketika pidana denda tidak dibayar dan diganti dengan pidana kurungan, negara tidak memperoleh pengembalian kerugian secara nyata. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penggantian pidana denda dengan pidana kurungan berpotensi melemahkan fungsi pidana denda sebagai sarana pemulihan kerugian negara. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dengan implementasi penggantian pidana denda tersebut.

2. Penerapan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kurungan sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar

Penerapan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi pada praktik peradilan masih menunjukkan dominasi penggunaan ketentuan hukum pidana umum, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi terpidana untuk menjalani pidana kurungan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar. Dalam konteks ini, pidana kurungan berfungsi sebagai pidana subsider yang menggantikan kewajiban pembayaran denda.

Berdasarkan hasil penelitian empiris melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Makassar, diketahui bahwa penerapan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda masih sering terjadi dalam praktik. Bahkan, sebagian besar terpidana perkara tindak pidana korupsi lebih memilih menjalani pidana kurungan dibandingkan membayar pidana denda yang dijatuhkan. Pilihan tersebut umumnya didasarkan pada alasan ketidakmampuan ekonomi maupun pertimbangan pragmatis, di mana pidana kurungan dipandang sebagai alternatif yang lebih ringan dibandingkan kewajiban membayar sejumlah uang dalam nominal yang besar.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kecenderungan bahwa pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif sebagai instrumen pertanggungjawaban ekonomis. Dalam perspektif teori pemidanaan, pidana denda seharusnya memiliki fungsi tidak hanya sebagai sarana penjeratan, tetapi juga sebagai

sarana pemulihan kerugian negara. Namun, ketika pidana denda dapat dengan mudah digantikan dengan pidana kurungan, maka fungsi pemulihan tersebut menjadi tidak tercapai secara optimal.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum mengatur secara khusus mengenai mekanisme penggantian pidana denda apabila denda tidak dibayarkan oleh terpidana. Akibat ketiadaan pengaturan tersebut, penerapan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda masih merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis*. Kondisi ini menimbulkan permasalahan dalam penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*,^[11] mengingat tindak pidana korupsi sebagai hukum pidana khusus seharusnya memiliki pengaturan pemidanaan yang lebih spesifik dan tegas, terutama dalam upaya menjamin pemulihan kerugian keuangan negara.

Dalam praktik penjatuhan pidana, hakim memegang peranan penting dalam menentukan besaran pidana denda. Pedoman mengenai hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020,^[12] yang memberikan arah bagi hakim dalam mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya variasi dalam pertimbangan hakim. Sebagian hakim cenderung menekankan pada besarnya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, sedangkan hakim lainnya lebih mempertimbangkan posisi atau jabatan pelaku sebagai penyelenggara negara dalam menentukan besaran pidana denda yang dijatuhkan.

Perbedaan pendekatan tersebut pada dasarnya merupakan wujud dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun demikian, apabila tidak disertai dengan standar yang jelas, hal ini berpotensi menimbulkan disparitas pidana,^[13] khususnya dalam penentuan besaran pidana denda. Disparitas tersebut kemudian berdampak pada pelaksanaan pidana kurungan sebagai pengganti denda, mengingat lamanya pidana kurungan diatur secara terbatas dalam Pasal 30 ayat (3) KUHP, yaitu paling lama 6 (enam) bulan. Keterbatasan lamanya pidana kurungan tersebut menimbulkan ketidakseimbangan antara besaran pidana denda dengan pidana penggantinya.

Terpidana dengan jumlah pidana denda yang sangat besar dapat menjalani pidana kurungan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan tidak sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan, di mana berat ringannya pidana seharusnya sebanding dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.[14]

Dari sudut pandang teori keadilan, kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk ketidakseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan pelaku. Negara sebagai pihak yang dirugikan tidak memperoleh pengembalian kerugian secara nyata, sementara pelaku dapat menghindari kewajiban ekonomis dengan menjalani pidana kurungan yang relatif singkat. Hal ini berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi.[15]

Selanjutnya, kecenderungan terpidana untuk memilih pidana kurungan juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pemidanaan yang berlaku. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, seharusnya pidana denda dalam perkara korupsi dirancang sedemikian rupa agar tidak mudah untuk dihindari. Dengan kata lain, mekanisme penggantian pidana denda perlu dibatasi atau diatur secara lebih ketat, agar tidak mengurangi tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi.

Sebagai upaya untuk tetap menjamin pemulihan kerugian negara, sistem hukum telah mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan kewajiban kepada terpidana untuk mengganti kerugian negara sesuai dengan jumlah yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka jaksa dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda milik terpidana. Bahkan, dalam hal harta benda tidak mencukupi, dapat dikenakan pidana penjara sebagai pengganti. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pidana tambahan memiliki orientasi yang lebih kuat terhadap pemulihan kerugian negara dibandingkan dengan pidana denda.

Namun demikian, keberadaan pidana tambahan tersebut tidak serta-merta menghapus pentingnya pidana denda sebagai bagian dari sistem pemidanaan. Pidana denda tetap memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pertanggungjawaban ekonomis yang bersifat langsung. Oleh karena itu, apabila pidana denda terus menerus dapat digantikan dengan pidana kurungan, maka fungsi tersebut akan semakin melemah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan penggantian pidana denda dengan pidana kurungan dalam tindak pidana korupsi belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga masih mengacu pada ketentuan umum dalam KUHP. Kondisi ini menyebabkan fungsi pidana denda sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara belum berjalan secara optimal, karena penggantian dengan pidana kurungan tidak memberikan pengembalian kerugian secara nyata. Dalam praktik di Pengadilan Negeri Makassar, pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda masih sering diterapkan dan cenderung dipilih oleh terpidana. Hal ini menunjukkan bahwa pidana denda belum efektif sebagai bentuk pertanggungjawaban ekonomis. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan antara besaran pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

E. REFERENSI

- [1] E. Danil, *KORUPSI*, Ke-3. Kota Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- [2] N. Rifqi Fadhli Ramadhan, "Pemidanaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Mardani H. Maming dalam Perspektif Keadilan," *SANGAJI J. Pemikir. Syariah dan Huk.*, vol. 9, no. 1, pp. 145–159, 2025, doi: <https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i1.4476>.
- [3] V. NURFARNI, "ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA KURUNGAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ANALISIS," *TESIS*, pp. 1–100, 2022.
- [4] BPK, "Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

- Pidana Korupsi," *Peraturan BPK*, vol. 13, no. 6, p. 475, 1983.
- [5] I. Muhajir, "Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara," *J. Ilm. Dunia Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–9, 2019, doi: <http://dx.doi.org/10.56444/jidh.v4i1.1346>.
- [6] the Government of Indonesia, "PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN," pp. 1–20, 1999, [Online]. Available: <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2001/uu20-2001.pdf>
- [7] D. P. Rakyat, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Pkbh.Uad.Ac.Id*, p. 138, 2023.
- [8] Padil, "KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI," *J. IUS Kaji. Huk. dan Keadilan*, vol. 4, no. 1, pp. 44–59, 2016, doi: <https://doi.org/10.12345/ius.v4i1.280>.
- [9] P.Panggabean, *PEMULIHAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI TEORI-PRAKTIK DAN YURISPRUDENSI DI INDONESIA*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2020. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?id=467ZDwAAQBAJ&lpg=PP1&ots=3EVG_xQhzi&dq=pemulihan aset&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=pemulihan aset&f=false
- [10] D. A. Puanandini, V. S. Maharani, and P. Anasela, "Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum," *Public Sph. J. Sos. Polit. Pemerintah. dan Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 44–52, 2025, doi: <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173>.
- [11] F. A. Azmiati Zuliah, "PENERAPAN ADAGIUM LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALISS DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA," *J. Ilm. Penelit. LAW J.*, vol. V, no. 2, pp. 124–135, 2025, doi: <https://doi.org/10.46576/lj.v5i2.6079>.
- [12] "Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia," *Mahkamah Agung*, vol. 2, no. 1, pp. 88–100, 2023, [Online]. Available: https://www.pta-bengkulu.go.id/images/pdf_trans_perkara/sk_kma_26_2012.pdf
- [13] I. Ardiansyah, *DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Penyebab dan Penyalahgunaannya)*, Cetakan Pe. Pekanbaru: HAWA DAN AHWA, 2017. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=3K1UDwAAQBAJ&lpg=PR1&ots=Q8mAehcddt&dq=disparitas pidana&lr&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q=disparitas pidana&f=false>

- [14]D. Deni Setiawan, Awan Maulidin Juna, M. Surya Fadillah, “Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia,” *J. Ilm. Mhs. Multidisiplin*, vol. 1, no. 3, pp. 266–278, 2024, doi: <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144>.
- [15]G. S. M Fadhel Izta Ghani, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa,” *JUSTITIA J. Ilmu Huk. dan Hum.*, vol. 3, no. 2, pp. 23–32, 2025, doi: <https://doi.org/10.5281/>.